

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.112/2016
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN
MALANG TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang dalam penyusunannya mengacu pada atau disesuaikan dengan Visi dan Misi dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong manajemen pembangunan daerah yang berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Good Governance lebih menekankan pada interaksi berbagai peran di antara berbagai pelaku pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah dengan diatur oleh tiga pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi serta adanya rule of law yang jelas. Interaksi tersebut memberikan penekanan fungsi dan peran pada berbagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi, yaitu:

- a. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai katalisator yang memberikan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pelaku ekonomi lokal dan koperasi dalam kerangka untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan daerah.
- b. Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam kerangka mensejahterakan masyarakat setempat. Dengan demikian agenda semacam penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah.
- c. Peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ekonomi dan sosialnya.

Pemberlakuan konsepsi ke tata pemerintahan yang baik selanjutnya menuntut kemampuan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dan efektif. Pemerintah Daerah mampu menjadi enabler, dunia usaha mampu menjadi inovator dan mesin pendorong ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta masyarakat berdaya untuk memupuk modal sosial (social capital) dan berpartisipasi bagi kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Ketatapemerintahan yang baik diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana kebijakan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, yang berprinsip pada demokrasi, partisipasi masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun hal ini, sekaligus juga menjadi tantangan karena tuntutan kemandirian yang tercermin dalam otonomi Daerah menuntut daerah untuk mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerahnya.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, penelaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Malang serta penetapan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk dapat dilaksanakan.

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis organisasi. Dokumen ini menjabarkan potret permasalahan organisasi (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro) serta indikasi daftar program dan kegiatan dalam upaya memecahkan permasalahan secara berencana dan bertahap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang diawali oleh RPJMD Kabupaten Malang berakhir dalam bentuk strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran. Meskipun bertolak pada RPJMD, namun bukan berarti Renstra ini tidak memperhatikan kebijakan pembangunan nasional. Keseluruhan kebijakan pembangunan tersebut telah menjadi dasar pertimbangan RPJMD yang menjadi titik tolak perumusan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Malang 2016-2021.

Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Malang, diperlukan perencanaan yang komprehensif terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasis masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari para stakeholders. Yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan akuntabilitas.

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RTRW Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: 1) kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.


RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua. RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setiap tahun.

Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Keterkaitan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mengacu pada: 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta 3) landasan operasional yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2016-2021 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Bappeda pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
2. Memberikan arah bagi perencanaan jangka lima tahun ke depan;
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 ini adalah menyusun Renstra yang sinergis, sinkron dan akuntabel. Disamping itu, perencanaan jangka menengah juga merupakan penjabaran visi-misi Bupati terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Koperasi dan UMKM.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Restra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2016-2021 ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra SKPD
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Bab IV Rencana Strategis

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

- 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator SKPD

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

- 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :

- a. Sebagai lembaga yang membantu Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- b. Melaksanakan supremasi Hukum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- c. Menumbuh dan mengembangkan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Meningkatkan peranan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Meningkatkan keterampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas konsultasi dan informasi bagi pengusaha mikro , kecil dan menengah untuk memperluas akses pasar.
- f. Meningkatkan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan Sumber Daya produktif pada masyarakat.
- g. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
- h. Mengembangkan Pola Kerjasama Kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Perbankan, Swasta, BUMN/ BUMD dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- i. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data untuk kebutuhan perencanaan, monitoring dan evaluasi.
- j. Tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- c) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 2). Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi, terdiri dari :
 - a) Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
 - b) Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan
 - c) Seksi Peternakan dan Perikanan
- 3). Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Penjaminan
 - b) Seksi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
 - c) Seksi Permodalan
- 4). Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Kewirausahaan
 - b) Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama
 - c) Seksi Pengembangan Informasi Bisnis
- 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
 - a) Kepala UPT Dinas
 - b) Sub Bagian Tata Usaha
 - c) Jabatan Fungsional

3. Tugas dan Fungsi

➤ Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

- (1). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas :
 - a. Memimpin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, perijinan, pengendalian teknis pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

➤ **Sekretariat**

- (1). Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan keuangan
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3). Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan.
 - b. Pengelolaan urusan kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai.
 - c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah.
 - e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan.
 - f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor.
 - g. Pengkoordinasian/ menyusun rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretaris terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, dan pendidikan pelatihan pegawai.
 - c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan

- dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan.
- d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/ penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor.
 - e. Menyelenggarakan adminsitasi perkantoran.
 - f. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor.
 - g. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan dan asset mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan aset.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verikasi serta penyusunan perhitungan anggaran.
 - c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
 - e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - f. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya.
 - g. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
 - h. Mengkopilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntanbiltas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya ;
 - k. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang dan tugasnya.
4. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

➤ **Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**

- (1). Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengembangan organisasi dan hukum penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta melaksanakan bimbingan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2). Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.
- (3). Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pengembangan organisasi, tata laksana, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Pelaksanaan pengaturan pencatatan, pendaftaran, pengesahan, penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi terdiri dari :

1. Seksi Organisasi dan Hukum mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan penyusunan bahan pedoman pembinaan standarisasi organisasi dan tata laksana Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Menyiapkan dan penyusunan pelaksanaan pedoman peningkatan koperasi;
 - c. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Melakukan pembinaan tentang kedudukan hukum, advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
 - e. Menyusun standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar Koperasi, Koperasi dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi dengan badan usaha lain, penggabungan dan peleburan Koperasi;
 - f. Melakukan evaluasi tentang standar pelayanan Koperasi;
 - g. Membantu proses pendirian, perubahan anggaran dasar Koperasi dan pembubaran Koperasi;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan dan menyusun terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Melaksanakan pengaturan, pendaftaran, pengesahan, penggabungan, peleburan dan pembubaran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangan-undangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM Koperasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan identifikasi terhadap kelompok-kelompok ekonomi produktif;
 - b. Menyiapkan, merumuskan dan penyusunan bahan pendidikan dan penyuluhan perkoperasian;
 - c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan kelompok ekonomi produktif tentang perkoperasian;
 - d. Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada pengelola koperasi dan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang mendirikan koperasi;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kelompok-kelompok ekonomi produktif;
 - f. Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada pengurus, pengawas, pengelola dan anggota Koperasi serta peningkatan sumber daya manusia usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya

4. Masing –masing Seksi sebagaimana diatas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi.

➤ **Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi**

- (1). Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kebijaksanaan dalam rangka pengembangan kebijaksanaan dan pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2). Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.
- (3). Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi mempunyai fungsi
- a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - c. Pengawasan usaha dan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi terdiri dari :

1. Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.
 - b. Melakukan pemantapan dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan.

- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha Koperasi dan manajemen usaha Koperasi pertanian, perkebunan dan kehutanan.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengumpulan, pengelolaan dan menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan, industri dan pertambangan.
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan tata cara penyertaan modal pada sektor jasa perdagangan, industri dan pertambangan.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah di sektor perdagangan, industri dan pertambangan.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas :
- a. Melakukan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang peternakan dan perikanan.
 - b. Melakukan pemantapan dan pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di bidang peternakan dan perikanan.
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disektor peternakan, perikanan dan kelautan.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Masing-masing Seksi sebagaimana di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi.

➤ **Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan**

- (1). Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan di bidang perdagangan Simpan Pinjam, fasilitas, pembiayaan jasa keuangan dan pinjaman serta permodalan.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2). Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3). Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman pengembangan di bidang usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - b. Pembinaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - c. Penyiapan bahan dalam rangka memfasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi.
 - e. Pelaksanaan fasilitas penjaminan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan terdiri dari :

1. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Penjaminan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pembinaan fasilitas pembiayaan jasa keuangan dan penjaminan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - b. Melakukan pembinaan dan fasilitas pembiayaan jasa keuangan bagi usaha simpan pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- c. Menyiapkan petunjuk jaringan usaha dan kemitraan antara lembaga keuangan bank/ non bank dengan usaha simpan pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pembinaan fasilitasi pembiayaan jasa keuangan dan penjaminan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman dalam rangka pengendalian kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Melaksanakan penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - e. Memantau, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan Usaha Simpan Pinjam;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitasi Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Permodalan mempunyai tugas :
- a. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan permodalan bagi Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Melakukan pembinaan dan motivasi pembentukan modal sendiri maupun modal luar terhadap kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap perkuatan permodalan bagi Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha

- Mikro, Kecil dan Menengah melalui modal penyertaan Pemerintahan, anggota masyarakat dan badan usaha lainnya;
- d. Melakukan pemantau, pengawasan dan evaluasi kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Masing-masing Seksi sebagaimana di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan.

➤ **Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha**

- (1). Bidang Pengembangan dan Restrukturasi usaha mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kebijaksanaan teknis dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
- (2). Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Pengembangan dan Restrukturasi usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang.
- (3). Bidang Pengembangan dan Restrukturasi Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijaksanaan teknik dan pembangunan dan pengembangan Kewirausahaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan dan usaha dan kerjasama Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga keuangan bank/ non bank.
 - c. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan;
 - b. Melakukan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan;
 - c. Melakukan upaya dalam rangka pengembangan wira usaha baru;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
2. Seksi Pengembangan Jaringan Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kelembangaan, Usaha dan kerjasama Koperasi, pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan kerjasama dengan Swasta, BUMN dan BUMD, Lembaga Keuangan Bank/ non Bank;
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.
3. Seksi Pengembangan SDM dan Informasi Bisnis mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan informasi bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Melakukan pendistribusian informasi bisnis Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

4. Masing – masing Seksi sebagaimana di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

➤ **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Dana Bergulir**

- (1). UPT Pengelola Dana Bergulir merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Wilayah Kabupaten Malang.
- (2). Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
 - b. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan permodalan, peningkatan kemampuan akses terhadap sumber-sumber permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
 - c. Melaksanakan dan mengelola dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Kepala UPTD sebagai pejabat pengelola/Pemimpin BLUD dalam penerapan PPK-BLUD mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD.
 - b. Menyusun Renstra Bisnis BLUD
 - c. Menyiapkan RBA
 - d. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Mengusulkan penetapan pejabat lainnya kepada Kepala Dinas sesuai kebutuhan PPK-BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD.
 - g. Sebagai Ketua Komite Pinjaman dan Komite Komite Fidusia.
- Kepala UPTD juga berfungsi sebagai pejabat teknis, mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis

- b. Memimpin melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional.
- (3). Sub Bagian Tata Usaha (fungsi sebagai pendukung layanan)
- a. Menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
 - b. Menyelenggarakan perencanaan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan UPT.
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Sub bagian Tata Usaha sebagai pejabat pengelola/Pejabat Keuangan dalam penerapan PPK-BLUD mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Mengkoordinir penyusunan RBA
- b. Menyiapkan dokumen DPA-BLUD
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya BLUD
- d. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- e. Melakukan pengelolaan utang piutang.
- f. Menyusun kebijakan pengelolaan barangn, aset tetap dan investasi.
- g. Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan.
- h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- i. Sebagai anggota Komite Pinjaman dan anggota Komite Fidusia.

2.2. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Malang untuk Bagian Tata Usaha, Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tersedia saat ini berjumlah 52 orang dengan rincian 32 berstatus PNS (62 persen) dan 20 orang non PNS (58 persen) dari total tersebut 31 berjenis kelamin laki-laki (60 persen) dan 21 Berjenis kelamin

perempuan (40 persen), Dengan sebagian besar SDM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang berpendidikan terakhir sarjana (SI) menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat, dan Eselon.

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	12	Pembina Utama Muda	1	II - b	1
S1	22	Pembina Tingkat I	3	III - a	1
D3	3	Pembina	9	III - b	4
D1	1	Penata Tingkat I	10	IV - a	16
SMA/SMK	12	Penata	2		
SMP	2	Penata Muda Tk. I	4		
SD	-	Penata Muda	1		
		Pengatur Tk. I	-		
		Pengatur	1		
		Pengatur Muda Tk. I	-		
		Pengatur Muda	1		
		Juru Tk. I	-		
Jumlah	52		32		22

PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan dan Fungsional

No.	Uraian	Jumlah (orang)
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM II	-
2	PIM III	4
3	PIM IV	4
4	SPAMA	1
5	SPADA	1
6	ADUMLA	2
7	ADUM	6
B.	Diklat Fungsional	
1	Diklat Perpustakaan	1
2	Manajemen Terapan Peng. Adm RS	1
3	Akuntansi & Pengawasan Intern	1

No.	Uraian	Jumlah (orang)
4	Manajer KUD Model	1
5	Akuntansi Manajer	1
6	FKP-KPS	1
7	Latihan Dasar Koperasi	1
8	Teknik Pembinaan Koperasi	1
9	Diklat Koperasi dan UKM Unit Simpan Pinjam	1
10	Pemb. Dan Pengelolaan Prasarana dan Prasarana	1
11	Latihan komputer	1
12	KPTPD	1
13	Diklat Bina Manajemen	3
14	Latihan Pengelola Pasar	1
15	Diklat Energi dan Ketenagalistrikan	1
16	Ketrampilan Perkoperasian	1
17	Auditing Koperasi	1
18	Manajemen Usaha Perkantoran	1
19	Diklat Penyusunan Perundang undangan	1
20	Diklat Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1
21	Ketrampilan Pengusaha Kecil Bidang Pertanian	1
22	Penyusunan Studi Kelayakan UKM	1
23	Diklat Pengembangan Profesi Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	1
24	Kursus Bendahara	1
25	Diklat Manager Karyawan Koperasi	1
26	Diklat Akuntansi	1
27	PKKL	1
28	Pembina Perkoperasian dan UKM	1
29	Pelatihan Ketrampilan Perkoperasian	1
30	Pengembangan Pengusaha Ekonomi Lemah	1
31	Pengelolaan Keuangan Negara	1

2. Sarana dan Prasarana

Saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang memiliki 2 Gedung yaitu Griya KUMKM yang ada di Bedali Kecamatan Lawang yang dijadikan sebagai tempat promosi produk UMKM dengan luas 1.067,36 m² dan Gedung di Jalan Trunojoyo Kav. 1 Kapanjen Malang yang dijadikan perkantoran pusat kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM dengan luas tanah bangunan 1.600 m² yang terdiri 2 lantai @800 M2, Kedua Gedung tersebut dalam kondisi baik, dengan rincian ruangan sebagai berikut :

- a. Ruang Kerja Kepala Koperasi Dan Usaha Mikro : 1 Unit
- b. Ruang Kerja Sekretaris : 1 Unit
- c. Ruang Kerja Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi : 1 Unit
- d. Ruang Kerja Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi : 1 Unit
- e. Ruang Kerja Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan : 1 Unit
- f. Ruang Kerja Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha : 1 Unit
- g. Ruang Kerja UPTD – PPK BLUD : 1 Unit
- h. Ruang Rapat : 1 Unit
- i. Toilet : 9 Unit
- j. Ruang Lobi : 1 Unit

Dari segi ruang kantor untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sudah cukup ideal sejalan dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat ada kunjungan masyarakat maupun aparatur untuk koordinasi, namun demikian masih diperlukannya adanya rehabilitasi dan perbaikan ruangan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi		
				RB	KB	B
1	2	3	4	5	6	7
1	Portable Water Pump	2006	1	-	-	1
2	Mobil	1992-2014	5	-	-	5
3	Sepeda Motor	1988-2015	23	17	-	6
4	Mesin Ketik Manual Portable	1987-1998	5	1	-	4
5	Mesin Ketik Manual Langewagon	2008-2015	3	-	-	3
6	Mesin Ketik Elektronik	2010	2	-	-	2
7	Mesin Hitung Manual	2011	1	-	-	1
8	Lemari besi/metal	2005	2	-	-	2
9	Rak Kayu	2012	2	-	-	2
10	Filling besi	1981-2010	10	2	-	8
11	Brankas	1982-2010	4	-	-	4
12	Lemari Kaca	1995-2005	9	-	-	9
13	Papan Visual/Papan Nama	2002-2006	10	-	-	10
14	Peta	1998-2000	2	-	-	2
15	Overhead Projector	2009	1	-	-	1
16	Display	2011	1	-	-	1
17	Lemari Kayu	1982-2014	40	38	-	2
18	Meja Kayu/Rotan	1995-2012	10	-	-	10
19	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1998-2002	5	-	-	5
20	Sice	2002	1	-	-	1
21	Meja Rapat	2000	12	-	-	12
22	Meja Resepsionis	2010	1	-	-	1
23	Kursi Rapat	2009-2011	150	-	-	150
24	Kursi Tamu	1999	3	-	-	3
25	Kursi Putar	1998-2000	3	-	-	3
26	Kursi Lipat	1998-2005	91	-	-	91
27	Sofa	2011	2	-	-	2
28	Mesin Pemotong Rumput	2015	1	-	-	1
29	Lemari Es	2011-2012	2	-	-	2
30	AC Unit	1995-2011	24	-	-	24
31	Kipas Angin	1980-1982	2	-	-	2
32	Televisi	2011	1	-	-	1
33	Loudspeaker	2006	1	1	-	
34	Sound System	2010-2015	3	-	-	3
35	Wireless	2008-2011	2	-	-	2
36	Microphone Floor Stand	2015	2	-	-	2
37	Camera Video	2011	1	-	-	1
38	Camera Film	2015	1	-	-	1

NO	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	KONDISI		
				RB	KB	B
1	2	3	4	5	6	7
39	Tustel	2010	3	-	-	3
40	Alat Hiasan	2009	100	-	-	100
41	Lambang Garuda Pancasila	2000	1	-	-	1
42	Gambar Presiden/wakil Presiden	2000	1	-	-	1
43	Mimbar/podium	2012	1	-	-	1
44	Handy Cam	2010	1	-	-	1
45	Alat Rumah Lain-lain	2012-2015	24	-	-	24
46	Tabung Pemadam Api	2006	2	-	-	2
47	Internet	2009	1	-	-	1
48	Alat Komputer Lain-lain	2011	1	-	-	1
49	PC.unit	1999-2015	41	-	-	41
50	Lap.top	2015	1	-	-	1
51	Note Book	2008-2014	9	-	-	9
52	Komputer Lain-lain	2009	1	-	-	1
53	Printer	2015	1	-	-	1
54	CPU	2010	1	-	-	1
55	Printer	2008-2014	32	-	-	32
56	Scanner	2010-2011	2	-	-	2
57	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2002-2006	2	-	-	2
58	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2000-2007	7	-	-	7
59	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1998-2008	17	-	-	17
60	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1995-2009	85	-	-	85
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2006-2007	6	-	-	6
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1997-2007	10	-	-	10
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1990-2008	29	3	-	26
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1997-2012	39	-	-	39
65	Lemari arsip untuk arsip Dinamis	2010	1	-	-	1
66	Buffet Kaca	2000	1	-	-	1
67	Proyektor + Attachment	2011	1	-	-	1
68	Microphone/wireless Mic	2015	1	-	-	1
69	Telephone (pabx)	1995	1	-	-	1
70	Pesawat Telephone	2000	1	-	-	1
71	Facsimile	2014	1	-	-	1
72	Mixer	2015	1	-	-	1
73	Pompa Airasil	2015	1	-	-	1
74	Kabel listrik	2015	1	-	-	1

Sumber : Buku Inventaris Gabungan Dinas Koperasi dan Usaha mikro Tahun 2016

Sarana prasarana kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pengguna Barang atas nama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Pengadaan BMD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini berasal dari pembelian (belanja modal), hibah dan pinjam pakai dengan bukti berita acara yang sah dari Perangkat Daerah lainnya.

**Realisasi Anggaran Tahun 2011 - 2015 dan
Proyeksi Anggaran Tahun 2016-2020**

URAIAN	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
Alokasi Anggaran	4.212.447.000	3.859.779.000	4.230.843.150	4.323.790.508	8.072.816.874
Realisasi Anggaran	3.903.256.753	3.722.979.883	4.178.668.686	4.096.758.112	7.902.746.858
Persentase	92,66%	96,46%	98,77%	94,75%	97,89%
URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Proyeksi Alokasi Anggaran	7.359.441.541	15.819.207.750	16.179.186.000	16.675.563.000	17.109.622.000
Realisasi Anggaran	7.359.441.541	15.819.207.750	16.179.186.000	16.675.563.000	17.109.622.000
Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi anggaran Tahun 2011-2015 terus mengalami kenaikan walaupun pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan Hal ini disebabkan studi-studi pembangunan strategis telah dilaksanakan pada Tahapan I Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Namun demikian dengan optimis untuk 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2016-2021),

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang merupakan salah satu instansi teknis Pemerintah Kabupaten Malang yang melaksanakan dan menyelenggarakan sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan tugas-tugas pokok lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga sampai saat ini pelayanan

terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah dilakukan dengan baik dan benar, baik oleh petugas pemberi layanan maupun yang menerima layanan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan pihak yang berkepentingan serta mengacu pada norma dan peraturan yang ada sehingga pelayanan yang diberikan berkualitas.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menuai hasil diantaranya perkembangan Koperasi di Kabupaten Malang semakin meningkat hal ini suatu tantangan yang berat bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melakukan pembinaan agar organisasi koperasi berkualitas dan usaha koperasi berkembang sehingga peran koperai terhadap pertumbuhan perekonomian Nasional khususnya di Kabupaten Malang semakin meningkat.

Dengan semakin meningkatnya wirausaha baru maupun usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Malang maka pembinaan serta pendampingan baik dalam hal Manajemen usaha, ketrampilan, permodalan maupun pemasaran masih perlu terus digalakkan agar wujud kemandirian Masyarakat berupa sikap yang memiliki semangat entrepreneurship bisa terus dikembangkan sehingga semakin dapat meningkatkan kualitas produksinya untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Hal ini dapat dilihat pada **tabel 2.1** sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Renstra PD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Koperasi Aktif	-	-	<u>Jumlah Koperasi Aktif x 100%</u> Total koperasi	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	88.15	88.34	90.87	91.39	91.77	176.30	176.68	181.74	182.78	183.54
2	Persentase UMK	-	-	<u>Jumlah UMKM</u> Total UMKM	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	99.73	99.60	99.71	99.70	91.77	199.46	199.20	199.42	199.40	183.54

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sesuai dengan UU merupakan Dinas yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan UMKM tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

1. Tantangan

- a. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- b. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
- c. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
- d. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kurang.
- e. Kurangnya pemahaman peinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
- f. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan UMKM

2. Peluang

- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku

- b. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Adanya Arah kebijakan pembangunan daerah dalam memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan
- d. Adanya dukungan stekholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Sumberdaya Alam Kabupaten Malang terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan UMKM.

Apabila tantangan dapat dicarikan solusi dan jalan pemecahan masalah yang saling menguntungkan dari berbagai pihak, akan sangat dimungkinkan pelaksanaan kegiatan dalam urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dijalankan dengan optimal. Harapan kedepan untuk mencapai pelayanan secara optimal ada beberapa faktor-faktor kunci yang merupakan asumsi bagi keberhasilan tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan terkait urusan Koperasi dan UMKM.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan mitra kerja sehingga memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
5. Adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi dan UMKM sehingga mempermudah konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja perangkat daerah harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut. Sedangkan Identifikasi permasalahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi antara lain :

1. Rendahnya keterampilan dan pengetahuan / SDM pelaku usaha sehingga Kualitas produk dan kemasan masih kalah bersaing dengan produk dari Kabupaten / Kota lain dalam even pameran.
2. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ingin mendapatkan bantuan dana bergulir sebagai tambahan modal usahanya.
3. Masih rendahnya SDM pengurus yang masih belum mengerti arti prinsip-prinsip perkoperasian dan jati diri berkoperasi.
4. Pengurus Kopwan Belum memahaminya tugas, pokok dan fungsinya.
5. Kerjasama kemitraan antar koperasi dan pihak lainnya sangat terbatas.
6. Ketersediaan pupuk yang terbatas saat dibutuhkan oleh petani.
7. Harga pembelian susu oleh PT. Nestle kepada koperasi penghasil susu terjadi penurunan dibanding sebelumnya.
8. Jumlah kompetitor ritel koperasi perkembangannya cepat (indomart dan alfamart) sehingga usaha ritel koperasi kalah bersaing.
9. Kesadaran anggota dalam membayar simpanan masih rendah Terbatasnya kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban – kewajibannya

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan baik internal maupun eksternal antara lain :

1. Perlu adanya upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai komposisi, kualifikasi serta kompetensi serta dibutuhkan adanya berbagai peningkatan mutu aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
2. Adanya penambahan modal dana bergulir pemerintah melalui UPTD-PPK BLUD pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sehingga akses pelayanan lebih optimal.
3. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Menyusun Standart Pelayanan Publik (SPP) sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan, baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat
5. Memberi pendampingan atau pelatihan pada pelaku UKM dalam peningkatan kualitas produk, manajemen usaha, pendampingan advokasi dan pemasaran.
6. Diadakan pembinaan / penyuluhan tentang perkoperasian atau jati diri koperasi.
7. Perlunya dilaksanakan bimbingan kepada pengurus maupun pengawas koperasi agar memahami tugas pokok dan fungsinya serta pendampingan konsultasi koperasi rehabilitasi dan konsolidasi sehingga organisasi koperasi berkualitas dan dapat berjalan dengan baik.
8. Pengembangan pengelolaan pupuk oleh koperasi melalui bimtek dan praktek lapangan.
9. Pengembangan biogas oleh koperasi untuk pengganti LPG dan listrik melalui penyuluhan dan Bimtek kerjasama dengan Biogas dan PT. Nestle.
10. Pengembangan usaha ritel koperasi menjadi mini market melalui penyuluhan dan Bimtek kerjasama dengan DPP AKRI dan Komoditi Ritel.
11. Diklat, penyuluhan dan Bimtek bagi pengelola dan anggota koperasi.
12. Melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana oleh koperasi dan pendampingan akses permodalan.

13. Perlu diadakan penilaian koperasi berprestasi / lomba koperasi untuk mengetahui koperasi berprestasi sehingga dapat diusulkan penghargaan ke Tingkat Provinsi dan Nasional.

Dari permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro baik internal maupun eksternal dengan segala upayanya dapat mengatasi masalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga mencapai harapan dan tujuan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Malang yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 adalah **Terwujudnya Kabupaten Malang yang Madep Mantep Manetep**. Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Malang yaitu :

1. Memantapkan Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya local, dan supremasi hokum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumberdaya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas social ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang mendukung dua misi antara lain

1. Misi ke 3 “melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia” dengan tujuan ke 1 “meningkatkan daya saing daerah”, adapun sasaran ke 1 “meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan” pada strategi :
 - a. Strategi ke 33 “meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional bruto”.
 - b. Strategi ke 41 “Meningkatkan Koperasi aktif dan Pertumbuhan UMKM”.
 - c. Strategi ke 51 “Meningkatkan Pendampingan dan Pembinaan Usaha Mikro”.
 - d. Strategi ke 53 “Meningkatkan Kualitas dan jumlah lembaga kredit mikro”.
 - e. Strategi ke 54 “Meningkatkan pendamping usaha ekonomi produktif masyarakat”.

Adapun program kepala daerah pada misi ketiga ini adalah program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program penciptaan iklim usaha yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM dan program peningkatan pelayanan.

2. Misi ke 4 “mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat”. Adapun sasaran ke 1 “meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif”, pada strategi :
 - a. Strategi ke 14 “Meningkatkan Kelembagaan Koperasi Sehat”.

Adapun program kepala daerah pada misi keempat ini adalah program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program penciptaan iklim usaha yang kondusif, program pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, program pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM dan program peningkatan pelayanan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM dan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka menyusun dokumen Rencana Strategis pembangunan Koperasi dan UMKM yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019 adalah : "Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan". Untuk mewujudkan tujuan tersebut upaya upaya yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya;
3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan system pendukung Koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;
4. Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya likal di berbagai sector perekonomian dan lapisan social dan ekonomi masyarakat;
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya;
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastian dan perlindungan usaha; dan
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Sedangkan Visi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur pada Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yaitu "Menjadikan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sehat dan kuat". Untuk mewujudkannya maka menetapkan misi yaitu "Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Malang maka perlu diidentifikasi kondisi internal dinas yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dan kondisi eksternal yang berkaitan dengan peluang dan tantangan. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strenght*)

- a. Meningkatnya Koperasi Aktif di Kabupaten Malang.
- b. Meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Malang.
- c. Terdapatnya Koperasi yang berperingkat Nasional.

2. Kelemahan (*Weak*)

- a. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasi yang kompeten.
- b. Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi dan mengembangkan Koperasi dan UMKM.
- c. Masih terbatasnya kualitas kelembagaan koperasi.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Kebijakan pemerintah provinsi yang sangat mendukung koperasi khususnya Kopwan.
- b. Kebijakan pemerintah kabupaten yang sangat mendukung UMKM dengan adanya peraturan bupati tentang PATEN yang didalamnya termuat tentang Ijin Usaha Mikro dan kecil (IUMK).
- c. Globalisasi perdagangan khususnya *ASEAN Economy Community* (AEC).

4. Tantangan (*Threat*)

- a. Struktur dan persaingan usaha yang tidak seimbang.
- b. Masuknya produk luar negeri yang lebih kompetitif.
- c. Ketergantungan bahan baku impor.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Malang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil Evaluasi RTRW Kabupaten Malang bahwa tingkat kualitas RTRW, kesahihan RTRW dan simpangan pemanfaatan ruang sebesar 2,25% (masih dalam kategori Sesuai). Dengan Simpangan yang kecil, maka Perda RTRW masih berlaku, dengan rekomendasi perlu penyesuaian muatan pada bagian yang berubah.

Dengan adanya perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta dinamika internal Kabupaten Malang yang mempengaruhi pemanfaatan ruang seperti: pengembangan jaringan jalan, rencana pembangunan dan pengembangan bandara, pengembangan potensi panas bumi dan melestarikan cagar budaya, optimalisasi perkebunan, perikanan industri, dan pariwisata, bencana alam skala besar atau pemekaran wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, maka pada Tahun 2015 dilaksanakan Peninjauan kembali.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.
2. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM).
3. Tingkat kemiskinan masih tinggi didasari dengan angka kemiskinan Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebesar 11.07%.
4. Daya saing Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas.

5. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) pada tahun 2016 di Kabupaten Malang yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM dapat dijadikan fasilitas bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing.
6. Pembangunan Pasar Rakyat di Pasar Donomulyo Kabupaten Malang pada tahun 2016 yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM merupakan salah satu fasilitas untuk meningkatkan promosi agar lebih baik.

Dari analisa-analisa diatas merupakan isu-isu strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang perlu diperhatikan dan merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang, oleh karenanya peningkatan kinerja merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan standar operasional prosedur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka disusunlah rencana strategis di tingkat SKPD. Di dalamnya ditetapkan pula tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun tersebut dan relevan dengan visi misi pemerintah Kabupaten Malang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, merupakan dinas teknis yang menangani urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta mempunyai Visi dan Misi sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang.

1. Tujuan

Tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran pernyataan Misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan Tupoksi. Adapun Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu dan berkembang secara sehat jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra Koperasi menjadi baik.
2. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wira usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang.

4. Sasaran

Sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya jumlah koperasi Aktif.
2. Meningkatnya jumlah Usaha mikro Kecil dan menengah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang telah ditentukan untuk dicapai pada kurun waktu lima tahun, dapat dilihat pada **tabel 4.1** di bawah ini :

4.2. Strategi dan Kebijakan PD

1. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Strategi diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan diimplementasikan dalam periode tertentu. Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Malang selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang telah menetapkan strategi untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, sebagai berikut :

- a. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Integrasi, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
- c. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
- d. Simplikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan perencanaan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

2. Kebijakan

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang selama lima tahun kedepan. Maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing. Sedangkan pengembangan Usaha skala Mikro diarahkan untuk memberikan Kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

2. Memperkuat Kelembagaan melalui penerapan prinsip – prinsip dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan berwawasan gender.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan kembangkan Wirausaha baru berkeunggulan prima untuk mendorong pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja.
4. Mengembangkan Koperasi, dan UMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa di pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor.
5. Membangun tatanan Kelembagaan dan organisasi Koperasi, meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (Stakeholders) dan meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pada tahun 2016-2021. Indikator Kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan *outcome*. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (*output*) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Arah Kebijakan Umum sebagai arah tindakan yang diambil untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 kemudian dijabarkan ke dalam program-program (sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian dan hasil musyawarah pembangunan) sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran dan Tujuan dimaksud serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Adapun Program-program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kabupaten Malang selama Tahun Anggaran 2016-2021:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Penguatan Sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, dengan kegiatan :
 - a. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - b. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan;
 - b. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
 - c. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - d. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - e. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan :
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - b. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian;
 - c. Permbinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
 - d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Program Peningkatan Pelayanan, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pendukung Pelayanan

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas didukung antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - i. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 - l. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

- d. Pengadaan Mebeleur;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

Lebih lanjut tentang korelasi antara Tujuan, Sasaran dan arah Kebijakan Umum dengan Program Kerja yang ditetapkan dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penggabungan	Lokasi		
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Peningkatan Koptens i SDM pada Dinas Koperasi dan UMKM sebagai penunjang pelaksanaan kinerja	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Administrasi Perkantoran sebagai Penunjang Kerja	1.15.1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran		100%	658,175,700	100%	690,335,600	100%	723,395,750	100%	753,392,000	100%	787,345,610	100%	818,545,610	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1.15.1.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	100%	4250 Surat	172,560,000	4250 Surat	175,650,000	4250 Surat	178,840,000	4250 Surat	180,060,000	4250 Surat	182,760,000	4250 Surat	184,760,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun	1.15.1.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran Telepon,air dan listrik selama satu tahun	100%	108 kali	56,940,000	108 kali	60,940,000	108 kali	65,800,500	108 kali	70,220,000	108 kali	75,752,810	108 kali	80,752,810	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang

		Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	1.15.1.15.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	100%	12 kali	49,440,000	12 kali	52,540,000	12 kali	55,160,000	12 kali	57,960,000	12 kali	60,960,000	12 kali	63,960,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	1.15.1.15.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	100%	1 paket	45,600,000	1 paket	47,591,500	1 paket	52,366,500	1 paket	57,215,000	1 paket	62,390,000	1 paket	67,390,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah pengadaan alat tulis kantor	1.15.1.15.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	100%	1 paket	69,920,500	1 paket	72,771,050	1 paket	74,570,775	1 paket	73,980,100	1 paket	74,420,100	1 paket	75,420,100	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	1.15.1.15.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	1 paket	50,652,700	1 paket	52,203,950	1 paket	55,130,375	1 paket	57,632,900	1 paket	60,314,700	1 paket	63,314,700	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	1.15.1.15.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	100%	1 paket	5,572,500	1 paket	7,574,100	1 paket	5,759,600	1 paket	4,910,000	1 paket	5,405,000	1 paket	6,405,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	1.15.1.15.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	100%	1 Eksemplar	2,880,000	1 Eksemplar	3,900,000	1 Eksemplar	4,200,000	1 Eksemplar	4,510,000	1 Eksemplar	4,700,000	1 Eksemplar	4,900,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	1.15.1.15.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	100%	1 paket	11,328,000	1 paket	13,450,000	1 paket	15,448,000	1 paket	17,540,000	1 paket	19,630,000	1 paket	18,630,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.15.1.15.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	100%	1350 pack	65,832,000	1350 pack	68,010,000	1350 pack	71,420,000	1350 pack	73,464,000	1350 pack	75,228,000	1350 pack	77,228,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang

		Jumlah penugasan dinas keluar daerah	1.15.1.15.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah penugasan dinas keluar daerah	100%	8 orang	30,880,000	10 orang	35,880,000	11 orang	40,775,000	12 orang	45,800,000	13 orang	50,700,000	14 orang	55,700,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah penugasan dinas dalam daerah	1.15.1.15.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	100%	14 orang	96,570,000	15 orang	99,825,000	16 orang	103,925,000	17 orang	110,100,000	18 orang	115,085,000	19 orang	120,085,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
Mewujudkan disiplin Aparatur dan keserasian kerja yang dinamis, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.15.1.15.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik		100%	116,001,600	100%	130,120,000	100%	294,747,850	100%	465,365,000	100%	258,287,190	100%	283,455,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	1.15.1.15.01.02.05	Pengadaan Kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	100%	-	-	-	-	3 unit	75,000,000	1 unit	225,000,000	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1.15.1.15.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	100%	-	-	3 unit	6,000,000	3 unit	6,500,000	2 unit	6,000,000	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah peralatan gedung yang tersedia	1.15.1.15.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang tersedia	100%	-	-	-	-	5 unit	50,000,000	5 unit	55,000,000	5 unit	60,000,000	5 unit	65,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah mebeleur yang tersedia	1.15.1.15.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang tersedia	100%	-	-	-	-	2 unit	30,000,000	2 unit	35,000,000	2 unit	40,000,000	2 unit	45,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang

		Jumlah Gedung Kantor dan Sarana Penunjang yang terpelihara.	1.15.1.15.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%	3 Unit	56,486,600	3 Unit	59,000,000	3 Unit	62,378,000	3 Unit	68,500,000	3 Unit	75,000,000	3 Unit	83,500,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional secara rutin/berkala	1.15.1.15.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	100%	4 Unit	46,760,000	4 Unit	49,400,000	4 Unit	53,836,500	4 Unit	55,110,000	4 Unit	60,532,190	4 Unit	65,450,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1.15.1.15.01.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	100%	1 paket	12,755,000	1 paket	15,720,000	1 paket	17,033,350	1 paket	20,755,000	1 paket	22,755,000	1 paket	24,505,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
Meningkatkan Profesionalisme Aparatur	Terciptanya aparatur yang profesional	Jumlah Aparatur yang terkait dalam Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1.15.1.15.01.05	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur		100%	6,000,000	100%	8,700,000	100%	10,000,000	100%	12,300,000	100%	15,300,000	100%	17,400,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	1.15.1.15.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	100%	11 orang	6,000,000	11 orang	8,700,000	11 orang	10,000,000	11 orang	12,300,000	11 orang	15,300,000	11 orang	17,400,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
Meningkatkan kelancaran informasi kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja dan Keuangan	1.15.1.15.01.15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel		100%	10,564,000	100%	13,564,000	100%	16,564,000	100%	19,564,000	100%	23,564,000	100%	27,720,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang

		Jumlah penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.15.1.15.01.15.08	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	3 jenis laporan	3 jenis laporan	9,365,000	3 jenis laporan	10,365,000	3 jenis laporan	11,365,000	3 jenis laporan	13,365,000	3 jenis laporan	15,465,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	
		Jumlah penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	1.15.1.15.01.15.12	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	100%	1 Dokumen.	1 Dokumen.	4,199,000	1 Dokumen.	6,199,000	1 Dokumen.	8,199,000	1 Dokumen.	10,199,000	1 Dokumen.	12,255,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	
Memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha KUMKM, sehingga dapat mengurangi beban administrasi, hambatan usaha dan biaya usaha maupun meningkat	Terciptanya Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha KUMKM	Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi KUMKM	1.15.1.15.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Cakupan Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM		100%	517,616,500	100%	20,616,500	100%	23,616,500	100%	26,616,500	100%	30,616,500	100%	34,616,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah Peserta Sosialisasi optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM	1.15.1.15.01.15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Peserta Sosialisasi optimalisasi & pemanfaatan GLK, RMU dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM	100%	27 Kop/KUD	27 Kop/KUD	20,616,500	27 Kop/KUD	23,616,500	27 Kop/KUD	26,616,500	27 Kop/KUD	30,616,500	27 Kop/KUD	34,616,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	

kan rata-rata skala usaha, mutu layanan perijinan/ pendirian usaha, dan partisipasi <i>stakeholders</i> dalam pengembangan kebijakan KUMKM.		Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	1.15.1.15.01.15.12	Penguatan Sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau		100%	1200 orang	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	
Memperluas, memperbaiki dan memerlukan akses KUMKM kepada sumber daya produktif agar	Berkembangnya Sistem Pelaporan bagi KUMKM	Meningkatnya promosi produk usaha bagi KUMKM	1.15.1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Cakupan SDM KUMKM dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan		100%	2,031,651,000	100%	2,716,651,000	100%	2,776,651,000	100%	2,810,651,000	100%	2,896,651,000	100%	2,956,654,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang

mampu memanfaatkan kesempatan terbuka, dan potensi sumber daya lokal, serta menyesuaikan skala usahanya sesuai tuntutan efisiensi.	Jumlah Peserta Bimtek dalam Terjalannya Kerjasama antar Koperasi/KUD yang bergerak di bidang Peternakan dan Pertanian terutama yang bergerak disektor Usaha Sapi Perah, Bio Gas, Tebu Rakyat dan Tanaman Pangan.	1.15.1.15.01.16.03	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Peserta Bimtek dalam Terjalannya Kerjasama antar Koperasi/KUD yang bergerak di bidang Peternakan dan Pertanian terutama yang bergerak disektor Usaha Sapi Perah, Bio Gas, Tebu Rakyat dan Tanaman Pangan.	100%	70 Kop	106,651,000	70 Kop	116,651,000	70 Kop	126,651,000	70 Kop	136,651,000	70 Kop	146,651,000	70 Kop	156,654,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
	jumlah peserta Pembinaan dan ketrampilan kerja bagi UMKM	1.15.1.15.01.16.11	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja tenaga kerja dan masyarakat at UMKM	jumlah peserta Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi UMKM	100%	2300 orang	1,925,000,000	3500 orang	2,400,000,000	3500 orang	2,400,000,000	3500 orang	2,400,000,000	3500 orang	2,400,000,000	3500 orang	2,400,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
	Jumlah UMKM potensi ekspor-impor yang terdata			Jumlah UMKM potensi ekspor-impor yang terdata	100%	-	-	50 UMK M	200,000,000	50 UMK M	250,000,000	50 UMK M	274,000,000	50 UMK M	350,000,000	50 UMK M	400,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang

Memperudah, mempermudah dan memerlukan akses KUMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan terbuka, dan potensi sumber daya lokal, serta menyesuaikan skala usahanya sesuai tuntutan efisiensi.	Berkembangnya Sistem Pelaporan bagi KUMKM	Meningkatnya promosi produk usaha bagi KUMKM	1.15.1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Cakupan pemenuhan peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM	100%	2,898,151,700	100%	11,231,824,650	100%	11,254,402,450	100%	11,408,913,450	100%	11,741,755,200	100%	11,923,700,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	
		Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	1.15.1.15.01.17.01	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	100%	-	90 koperasi	41,494,800	90 koperasi	51,494,800	90 koperasi	61,494,800	90 koperasi	71,494,800	90 koperasi	81,494,800	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	
		Jumlah Pemantauan calon penerima dana pemerintah dan pembinaan pengendalian dan pengawasan Koperasi	1.15.1.15.01.17.03	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah Pemantauan calon penerima dana pemerintah dan pembinaan pengendalian dan pengawasan Koperasi	100%	200 Kop	55,375,000	210 Kop	65,893,300	220 Kop	75,159,700	230 Kop	85,259,700	240 Kop	95,926,000	240 Kop	105,925,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah UMKM yang diberikan Sosialisasi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)			Jumlah UMKM yang diberikan Sosialisasi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah KUMKM yang difasilitasi Promosi dan Pameran	1.15.1.15.01.17.06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Promosi dan Pameran	100%	75 KUMKM	185,000,000	100 KUMKM	250,000,000	100 KUMKM	252,000,000	100 KUMKM	255,000,000	175 KUMKM	400,000,000	175 KUMKM	450,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM)	100%	1 paket	1,000,000,000	1 paket	1,000,000,000	1 paket	1,000,000,000	1 paket	1,000,000,000	1 paket	1,000,000,000	1 paket	1,000,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun bagi tenaga honor pengelola PLUT-KUMKM		Jumlah orang yang diberikan honor selama 1 tahun bagi tenaga honor pengelola PLUT-KUMKM	100%	-	-	5 orang	90,000,000	5 orang	90,000,000	10 orang	180,000,000	10 orang	180,000,000	10 orang	180,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah fasilitas Workshop berupa tempat pelatihan batik, tempat pelatihan IT, tempat Pelatihan Bordir, dan tempat Pelatihan ketrampilan Kewirausahaan		Jumlah fasilitas Workshop berupa tempat pelatihan batik, tempat pelatihan IT, tempat Pelatihan Bordir, dan tempat Pelatihan ketrampilan Kewirausahaan	100%	1 paket	1,500,000,000	1 paket	1,500,000,000	1 paket	1,500,000,000	1 paket	1,500,000,000	1 paket	1,500,000,000	1 paket	1,500,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun Pasca Bencana		Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun Pasca Bencana	100%	-	-	7 unit	7,500,000,000	7 unit	7,500,000,000	7 unit	7,500,000,000	7 unit	7,500,000,000	7 unit	7,500,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang

		Jumlah KUMKM yang diberikan layanan berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran, TTG dan Peningkatan SDM UKM)	1.15.1.15.01.17.08	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah KUMKM yang diberikan layanan berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran, TTG dan Peningkatan SDM UKM)	100%	300 orang	40,058,200	325 KUMKM	150,000,000	325 KUMKM	175,000,000	375 KUMKM	200,000,000	375 KUMKM	250,058,200	375 KUMKM	300,500,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah KUMKM yang fasilitasi Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk-Produk UKM di Pameran di Tingkat Nasional.	1.15.1.15.01.17.09	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Menengah	Jumlah KUMKM yang fasilitasi Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM dalam Rangka Meningkatkan Peluang dan Pangsa Pasar Produk-Produk UKM di Pameran di Tingkat Nasional.	100%	5 KUMKM	70,496,500	8 KUMKM	180,000,000	10 KUMKM	200,900,000	12 KUMKM	220,061,000	14 KUMKM	240,911,000	14 KUMKM	260,525,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang

		Jumlah Peserta dalam mendukung Adanya <i>Brand Identity Retail</i> Koperasi pada kegiatan Usaha Retail melalui Kerjasama Antar Koperasi.	1.15.1.15.01.17.10	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Peserta dalam mendukung Adanya <i>Brand Identity Retail</i> Koperasi pada kegiatan Usaha Retail melalui Kerjasama Antar Koperasi.	100%	70 kop/KUD	31,856,500	40 kel	433,686,550	40 kel	435,342,950	40 kel	437,717,950	40 kel	539,260,000	40 kel	586,250,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Jumlah Peserta Perkembangan Permodalan yang diterima Oleh Koperasi/KUD dan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi/KUD.	1.15.01.17.12	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pengguna Dana Pemerintah bagi Koperasi	Jumlah Peserta Perkembangan Permodalan yang diterima Oleh Koperasi/KUD dan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi/KUD.	100%	35 Kop	15,365,500	35 Kop	20,750,000	35 Kop	25,999,800	35 Kop	30,874,800	35 Kop	35,600,000	35 Kop	40,500,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu dan berkembang secara sehat jati dirinya menjadi	Meningkatnya Profesionalisme Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan Koperasi dan pengawasan KSP/USP	1.15.1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi	100%	144,000,500	100%	682,396,000	100%	735,308,450	100%	813,761,050	100%	971,102,500	100%	1,075,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang	

Peningkatan Koptens i SDM UPTD-PPK BLUD pada Dinas Koperasi dan UMKM sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan	Meningkatkan SDM Aparatur UPTD-PPK BLUD dalam memberikan pelayanan Bantuan Dana Bergulir	Meningkatkan pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM	1.15.1.15.01.01.19	Program Peningkatan Pelayanan	Cakupan pemenuhan pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM		100%	977,280,541	100%	325,000,000	100%	345,000,000	100%	365,000,000	100%	385,000,000	100%	405,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
		Menunjang realisasi Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan pada KUMKM Kab. Malang	1.15.1.15.01.01.19.02	Kegiatan Pendukung Pelayanan	Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	100%	125 UMKM dan 5 Koperasi	977,280,541	140 UMKM dan 5 Koperasi	325,000,000	165 UMKM dan 5 Koperasi	345,000,000	190 UMKM dan 5 Koperasi	365,000,000	205 UMKM dan 16 Koperasi	385,000,000	205 UMKM dan 16 Koperasi	405,000,000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab Malang
TOTAL																				
								7,359,441,541		15,819,207,750		16,179,686,000		16,675,563,000		17,109,622,000		17,542,090,610		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2016-2021 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam jangka waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.1. berikut.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Dinas yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang pada tahun 2016-2021.

Demikian, uraian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kabupaten Malang tahun 2016-2021 ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab Instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan Visi dan Misi dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Kurang lebihnya dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2016-2021 ini disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih.

Demikian untuk dilaksanakan

Malang,

2016

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**

SUKOWIYONO

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan 1:		
Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar Koperasi mampu dan berkembang secara sehat jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra Koperasi menjadi baik		
Sasaran 1.1 :		
Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\sum \text{koperasi Aktif} \times 100\%}{\sum \text{Koperasi}}$
Program 1:		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawas koperasi	\sum koperasi yang diberikan bimbingan Teknis
Tujuan 2:		
Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang, produktivitas meningkat, wira usaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk-produk unggulan UKM semakin berkembang		
Sasaran 2.1 :		
Meningkatnya jumlah usaha mikro kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan UMKM	$\frac{\sum \text{UMKM Tahun (n)} - \sum \text{UMKM Tahun (n-1)} \times 100\%}{\sum \text{UMKM Tahun (n-1)}}$
Program 2:		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Cakupan pemenuhan peningkatan promosi produk usaha bagi KUMKM	\sum KUMKM yang difasilitasi promosi
Program 3:		
Program Peningkatan Pelayanan	Cakupan pemenuhan pelayanan bantuan dana bergulir bagi KUMKM	\sum KUMKM yang diberikan bantuan dana bergulir
Program 4:		
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	\sum KUMKM yang diberikan bimbingan teknis
Program 5:		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Cakupan SDM KUMKM dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	\sum KUMKM yang diberikan bimbingan teknis